



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Joharul Mustofa Bin Hasim |
| 2. Tempat lahir | : Pasuruan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 Tahun /10 Mei 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Salem Kel. Gempeng Kec. Bangil Kab. Pasuruan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Joharul Mustofa Bin Hasim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 99/Pid.B/2019/PN Bil tanggal 12 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2019/PN Bil tanggal 12 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JOHARUL MUSTOFA bin HASIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2 KUH Pidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOHARUL MUSTOFA bin HASIM** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) unit komputer, 1 (satu) ATM BCA, 1 (satu) lembar struk bukti transfer **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN.Bil.



4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **JOHARUL MUSTOFA bin HASIM** pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada hari, tanggal dan waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di dalam warnet SPEEDNET di Jl. Bader No.03A Kel. Kalirejo Kec. Bangil Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan informasi masyarakat terdakwa sering bermain judi domino di warnet SPEEDNET, kemudian Anggota Polres Pasuruan langsung menangkap terdakwa setelah itu Anggota Polres Pasuruan melakukan penggeledahan badan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit komputer, 1 (satu) ATM BCA, 1 (satu) lembar struk bukti transfer dan pada saat Anggota Polres Pasuruan menanyakan tentang barang bukti tersebut terdakwa mengakui ikut permainan judi online sebagai pemain dengan cara terdakwa membuat akun dengan username IPIN @!@ di website DOMINOQQ.COM selanjutnya saksi melakukan deposit dengan cara transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh sistem sehingga akun milik terdakwa terisi deposit dan terdakwa dapat ikut dalam perjudian jenis domino kiu kiu, perjudian domino kiu kiu tersebut dilakukan berdasarkan untung-untungan dengan cara penombok menaruh tombakan Rp.2.000,- kemudian bandar membagikan 3 (tiga) buah kartu domino setelah itu sisa kartu diletakkan ditengah selanjutnya pemain melihat kartunya apakah memiliki kiu (jumlahnya sembilan), apabila memiliki kiu maka pemain tersebut berkesempatan meminta kartu tambahan sambil menaruh uang taruhan tambahan di tengah kemudian setelah menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu keempat maka kartu diadu siapa yang memiliki dua kartu dengan jumlah nilai bulatan merah 9 atau paling tinggi itulah pemenangnya, namun apabila nomor penombok tidak ada yang cocok maka penombok dinyatakan kalah dan uang dari penombok diambil oleh bandar dan terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **JOHARUL MUSTOFA bin HASIM** pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada hari, tanggal dan waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di dalam warnet SPEEDNET di Jl. Bader No.03A Kel. Kalirejo Kec. Bangil Kab. Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, ***ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan informasi masyarakat terdakwa sering bermain judi domino di warnet SPEEDNET, kemudian Anggota Polres Pasuruan langsung menangkap terdakwa setelah itu Anggota Polres Pasuruan melakukan penggeledahan badan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit komputer, 1 (satu) ATM BCA, 1 (satu) lembar struk bukti transfer dan pada saat Anggota Polres Pasuruan menanyakan tentang barang bukti tersebut terdakwa mengakui ikut permainan judi online sebagai pemain dengan cara terdakwa membuat akun dengan username IPIN @!@ di website DOMINOQQ.COM selanjutnya saksi melakukan deposit dengan cara transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh sistem sehingga akun milik terdakwa terisi deposit dan terdakwa dapat ikut dalam perjudian jenis domino kiu kiu, perjudian domino kiu kiu tersebut dilakukan berdasarkan untung-untungan dengan cara penombok menaruh tombokan Rp.2.000,- kemudian bandar membagikan 3 (tiga) buah kartu domino setelah itu sisa kartu diletakkan ditengah selanjutnya pemain melihat kartunya apakah memiliki kiu (jumlahnya sembilan), apabila memiliki kiu maka pemain tersebut berkesempatan meminta kartu tambahan sambil menaruh uang taruhan tambahan di tengah kemudian setelah menerima kartu keempat maka kartu diadu siapa yang memiliki dua kartu dengan jumlah nilai bulatan merah 9 atau paling tinggi itulah pemenangnya, namun apabila nomor penombok tidak ada yang cocok maka penombok dinyatakan kalah dan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari penombok diambil oleh bandar dan terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FARIS ASYARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di dalam warnet SPEEDNET di Jl. Bader No.03A Kel. Kalirejo Kec. Bangil Kab. Pasuruan, karena melakukan perjudian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapat barang bukti 1 (Satu) lembar Kertas Bukti Transfer sebesar Rp. 100.000,- dan 1 (Satu) buah Kartu ATM BCA diakui milik Terdakwa, 1 (Satu) set Computer, milik pemilik Warnet "Speednet";
- Bahwa cara permainan judi tersebut dilakukan dengan cara terdakwa membuat akun dengan username IPIN @!@ di website DOMINOQQ.COM selanjutnya terdakwa melakukan deposit dengan cara transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh sistem sehingga akun milik terdakwa terisi deposit dan terdakwa dapat ikut dalam perjudian jenis domino kiu kiu, perjudian domino kiu kiu tersebut dilakukan berdasarkan untung-untungan dengan cara penombok menaruh tombakan Rp.2.000,- kemudian bandar membagikan 3 (tiga) buah kartu domino setelah itu sisa kartu diletakkan ditengah selanjutnya pemain melihat kartunya apakah memiliki kiu (jumlahnya sembilan), apabila memiliki kiu yang jumlahnya 9 maka pemain tersebut berkesempatan meminta kartu tambahan sambil menaruh uang taruhan tambahan di tengah kemudian setelah menerima kartu keempat maka kartu diadu siapa yang memiliki dua kartu dengan jumlah nilai bulatan merah 9 atau paling tinggi itulah pemenangnya, namun apabila nomor penombok tidak ada yang cocok maka penombok dinyatakan kalah dan uang dari penombok diambil oleh bandar ;
- Bahwa untuk mendapatkan kartu yang bagus tergantung dari hasil kocokan bandar secara online;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberataan dan membenarkannya ;

2. RIFALDI BAGUS WICAKSONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di dalam warnet SPEEDNET di Jl. Bader No.03A Kel. Kalirejo Kec. Bangil Kab. Pasuruan, karena melakukan perjudian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapat barang bukti 1 (Satu) lembar Kertas Bukti Transfer sebesar Rp. 100.000,- dan 1 (Satu) buah Kartu ATM BCA diakui milik Terdakwa, 1 (Satu) set Computer, milik pemilik Warnet "Speednet";
- Bahwa cara permainan judi tersebut dilakukan dengan cara terdakwa membuat akun dengan username IPIN @!@ di website DOMINOQQ.COM selanjutnya terdakwa melakukan deposit dengan cara transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh sistem sehingga akun milik terdakwa terisi deposit dan terdakwa dapat ikut dalam perjudian jenis domino kiu kiu, perjudian domino kiu kiu tersebut dilakukan berdasarkan untung-untungan dengan cara penombok menaruh tombokan Rp.2.000,- kemudian bandar membagikan 3 (tiga) buah kartu domino setelah itu sisa kartu diletakkan ditengah selanjutnya pemain melihat kartunya apakah memiliki kiu (jumlahnya sembilan), apabila memiliki kiu yang jumlahnya 9 maka pemain tersebut berkesempatan meminta kartu tambahan sambil menaruh uang taruhan tambahan di tengah kemudian setelah menerima kartu keempat maka kartu diadu siapa yang memiliki dua kartu dengan jumlah nilai bulatan merah 9 atau paling tinggi itulah pemenangnya, namun apabila nomor penombok tidak ada yang cocok maka penombok dinyatakan kalah dan uang dari penombok diambil oleh bandar ;
- Bahwa untuk mendapatkan kartu yang bagus tergantung dari hasil kocokan bandar secara online;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberataan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di dalam warnet SPEEDNET di Jl. Bader

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.03A Kel. Kalirejo Kec. Bangil Kab. Pasuruan, karena melakukan perjudian;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapat barang bukti 1 (Satu) lembar Kertas Bukti Transfer sebesar Rp. 100.000,- dan 1 (Satu) buah Kartu ATM BCA diakui milik Terdakwa, 1 (Satu) set Computer, milik pemilik Warnet "Speednet";
- Bahwa Perjudian Online jenis domino terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa terlebih dahulu membuka google kemudian membuka situs website dengan nama "DOMINOQQ.COM" selanjutnya memasukkan username terdakwa yaitu IPIN 212 dengan password xx123456789 kemudian memasukkan nomor rekening BCA atas nama ANDESKA REKASISWI dengan nomor rekening 2250924154 selanjutnya terdakwa transfer rekening deposit BCA No. 8130269258 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga akun milik terdakwa terisi deposit dan terdakwa dapat ikut main perjudian kiu-kiu tersebut dimana saat itu yang ikut bermain sebanyak 6 (enam) orang ;
- Bahwa perjudian domino kiu kiu tersebut dilakukan berdasarkan untung-untungan dengan cara penombok menaruh tombokan Rp.2.000,- kemudian bandar membagikan 3 (tiga) buah kartu domino setelah itu sisa kartu diletakkan ditengah selanjutnya pemain melihat kartunya apakah memiliki kiu (jumlahnya sembilan), apabila memiliki kiu yang jumlahnya 9 maka pemain tersebut berkesempatan meminta kartu tambahan sambil menaruh uang taruhan tambahan di tengah kemudian setelah menerima kartu keempat maka kartu diadu siapa yang memiliki dua kartu dengan jumlah nilai bulatan merah 9 atau paling tinggi itulah pemenangnya, dan uang diambil oleh pemenang ;
- Bahwa untuk mendapatkan kartu yang bagus tergantung dari hasil kocokan bandar secara online;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (Satu) lembar Kertas Bukti Transfer sebesar Rp. 100.000,- dan 1 (Satu) buah Kartu ATM BCA diakui milik Terdakwa, 1 (Satu) set Computer, milik pemilik Warnet "Speednet";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di dalam warnet SPEEDNET di Jl. Bader No.03A Kel. Kalirejo Kec. Bangil Kab. Pasuruan, karena melakukan perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapat barang bukti 1 (Satu) lembar Kertas Bukti Transfer sebesar Rp. 100.000,- dan 1 (Satu) buah Kartu ATM BCA diakui milik Terdakwa, 1 (Satu) set Computer, milik pemilik Warnet "Speednet";
- Bahwa Perjudian Online jenis domino terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa terlebih dahulu membuka google kemudian membuka situs website dengan nama "DOMINOQQ.COM" selanjutnya memasukkan username terdakwa yaitu IPIN 212 dengan password xx123456789 kemudian memasukkan nomor rekening BCA atas nama ANDESKA REKASISWI dengan nomor rekening 2250924154 selanjutnya terdakwa transfer rekening deposit BCA No. 8130269258 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga akun milik terdakwa terisi deposit dan terdakwa dapat ikut main perjudian kiu-kiu tersebut dimana saat itu yang ikut bermain sebanyak 6 (enam) orang ;
- Bahwa perjudian domino kiu kiu tersebut dilakukan berdasarkan untung-untungan dengan cara penombok menaruh tombokan Rp.2.000,- kemudian bandar membagikan 3 (tiga) buah kartu domino setelah itu sisa kartu diletakkan ditengah selanjutnya pemain melihat kartunya apakah memiliki kiu (jumlahnya sembilan), apabila memiliki kiu yang jumlahnya 9 maka pemain tersebut berkesempatan meminta kartu tambahan sambil menaruh uang taruhan tambahan di tengah kemudian setelah menerima kartu keempat maka kartu diadu siapa yang memiliki dua kartu dengan jumlah nilai bulatan merah 9 atau paling tinggi itulah pemenangnya, dan uang diambil oleh pemenang ;
- Bahwa untuk mendapatkan kartu yang bagus tergantung dari hasil kocokan bandar secara online;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal **303 Ayat (1) ke 2 KUH Pidana** atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal **303 Bis Ayat (1) ke 2 KUH Pidana** sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal **303 Bis Ayat (1) ke 2 KUH Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dibuktikan dalam dakwaan Kedua tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN.Bil.



1. Barangsiapa
2. Turut main judi di jalan umum atau dekat di jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** adalah **Joharul Mustofa Bin Hasim** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **Joharul Mustofa Bin Hasim**, sehingga oleh karenanya unsur hukum **“Barang siapa”** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Turut main judi di jalan umum atau dekat di jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi tersebut;

Menimbang bahwa unsur ke 2 (dua) mengandung beberapa sub unsur alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua sub unsur secara kumulatif oleh terdakwa dan perbuatannya, tetapi cukup apabila salah satu sub unsure alternatif terpenuhi, maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan;

Menimbang bahwa perkataan **“tanpa hak”** didalam pasal ini adalah tiap-tiap penyelenggaraan permainan judi haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa perkataan **“dengan sengaja”** diartikan sebagai **“opzet als willens en wetens”** dan menurut **Memorie van Toelichting** bisa diartikan sebagai **“willens”** (sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu) dan **“wetens”** (mengetahui serta dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki);

Menimbang, bahwa **“permainan judi”** diartikan sebagai suatu permainan yang hasil kemenangannya hanya tergantung pada untung-untungan saja, atau bergantung pada suatu **“kebetulan”** nasib belaka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tempat umum adalah dimana masyarakat atau publik dapat melihatnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di dalam warnet SPEEDNET di Jl. Bader No.03A Kel. Kalirejo Kec. Bangil Kab. Pasuruan, karena melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapat barang bukti 1 (Satu) lembar Kertas Bukti Transfer sebesar Rp. 100.000,- dan 1 (Satu) buah Kartu ATM BCA diakui milik Terdakwa, 1 (Satu) set Computer, milik pemilik Warnet "Speednet";

Menimbang, bahwa Perjudian Online jenis domino terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa terlebih dahulu membuka google kemudian membuka situs website dengan nama "DOMINOQQ.COM" selanjutnya memasukkan username terdakwa yaitu IPIN 212 dengan password xx123456789 kemudian memasukkan nomor rekening BCA atas nama ANDESKA REKASISWI dengan nomor rekening 2250924154 selanjutnya terdakwa transfer rekening deposit BCA No. 8130269258 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga akun milik terdakwa terisi deposit dan terdakwa dapat ikut main perjudian kiu-kiu tersebut dimana saat itu yang ikut bermain sebanyak 6 (enam) orang ;

Menimbang, bahwa perjudian domino kiu kiu tersebut dilakukan berdasarkan untung-untungan dengan cara penombok menaruh tombakan Rp.2.000,- kemudian bandar membagikan 3 (tiga) buah kartu domino setelah itu sisa kartu diletakkan ditengah selanjutnya pemain melihat kartunya apakah memiliki kiu (jumlahnya sembilan), apabila memiliki kiu yang jumlahnya 9 maka pemain tersebut berkesempatan meminta kartu tambahan sambil menaruh uang taruhan tambahan di tengah kemudian setelah menerima kartu keempat maka kartu diadu siapa yang memiliki dua kartu dengan jumlah nilai bulatan merah 9 atau paling tinggi itulah pemenangnya, dan uang diambil oleh pemenang ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kartu yang bagus tergantung dari hasil kocokan bandar secara online;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pemain dalam hal ini mengharapkan kartu yang dimilikinya adalah kartu yang mempunyai nilai tinggi untuk memenangi taruhan uang yang sebelumnya telah didepositokan oleh pemain ;

Menimbang, bahwa pemain yang mengharapkan kartu yang dimilikinya mempunyai nilai yang tinggi, sedangkan untuk mendapatkan kartu yang bernilai tinggi adalah bergantung dari hasil kocokan dari bandar, sehingga menurut hemat Majelis perbuatan yang mengharapkan kartu yang bernilai tinggi dari hasil kocokan sudah termasuk pengertian untung-untungan, karena sebelumnya

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain tidak mengetahui kartu yang dibagikan bandar ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut dilakukan disebuah warnet atau tempat penyewaan internet, dimana tempat penyewaan dan permainan judi tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang umum dan dilakukan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang”**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar Kertas Bukti Transfer sebesar Rp. 100.000,- dan 1 (Satu) buah Kartu ATM BCA milik Terdakwa, 1 (Satu) set komputer, karena digunakan sebagai alat kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Joharul Mustofa Bin Hasim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar Kertas Bukti Transfer sebesar Rp. 100.000,- dan 1 (Satu) buah Kartu ATM BCA milik Terdakwa, 1 (Satu) set Computer, dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00(dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada **Selasa tanggal 26 Maret 2019** oleh kami : **I**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI AYU SUSILAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis **ASWIN ARIEF, S.H., M.H.** dan **PATANUDDIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **AGUS HIDAYAT WAHYUDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta di hadir oleh **HENDI BUDI F, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ASWIN ARIEF, S.H., M.H.

I GUSTI AYU SUSILAWATI, S.H., M.H.

PATANUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS HIDAYAT WAHYUDI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)